

TIMBANGAN HUKUM YANG MIRING: KESENJANGAN SOSIAL DALAM
PENEGAKAN HUKUMRayhan Maulana Muhamad¹ Beni Ahmad Saebani²rayhanmaulanam9601@gmail.com¹ beniahmadsyaebani210468@gmail.com²

Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Abstrak

Artikel ini membahas fenomena kesenjangan sosial yang terlihat dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Melalui analisis mendalam terhadap beragam kasus dan regulasi, artikel ini mengungkapkan bagaimana elemen-elemen sosial seperti status sosial, ekonomi, dan kekuasaan memengaruhi akses terhadap keadilan. Penelitian ini menemukan adanya pola diskriminasi hukum yang merugikan kelompok-kelompok marginal dan rentan. Selain itu, artikel ini juga mengidentifikasi beberapa faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial dalam penegakan hukum serta memberikan saran kebijakan untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih adil dan setara.

Kata Kunci: Kesenjangan sosial, Keadilan, Hukum.

Abstract

This article discusses the phenomenon of social inequality seen in the implementation of law in Indonesia. Through in-depth analysis of various cases and regulations, this article reveals how social elements such as social status, economics and power influence access to justice. This research found a pattern of legal discrimination that disadvantages marginalized and vulnerable groups. Apart from that, this article also identifies several factors that cause social inequality in law enforcement and provides policy suggestions to create fairer and more equal law enforcement.

Keywords: Social inequality, Justice, Law

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sejak zaman dahulu, keadilan telah menjadi cita-cita luhur manusia. Keadilan merupakan suatu nilai yang demikian fundamental dalam kehidupan manusia, sehingga merupakan hak asasi bagi setiap manusia untuk memperoleh keadilan. Islam sebagai agama kasih sayang yang dibawa dan diajarkan kepada manusia melalui nabi Muhammad SAW hadir dengan membawa nilai-nilai serta misi-misi kemanusiaan diantaranya adalah persamaan dan keadilan. Keadilan merupakan nilai diantara nilai-nilai mendasar yang dibawa Islam dalam setiap ajarannya yang juga merupakan pilar dalam kehidupan masyarakat juga keluarga.¹ Konsep keadilan yang sama di hadapan hukum menjadi fondasi bagi terciptanya tatanan sosial yang harmonis. Namun, dalam praktiknya, idealisme ini seringkali berbenturan dengan realitas. Di Indonesia, fenomena "yang miring" dalam penegakan hukum menjadi cerminan nyata adanya kesenjangan sosial yang mendalam.

Kesenjangan sosial sendiri adalah masalah global yang menyerang banyak negara, terutama negara-negara yang masih berkembang. Apalagi, sejak lama, masalah ini telah menjadi topik penting dalam pertimbangan kebijakan ekonomi di banyak negara. Ini biasanya disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan untuk mengontrol

¹ Yusuf Qardhawi, *Anatomi Masyarakat Islam*, (Jakarta: Al-Kautsar, 1999), hlm. 128

pertumbuhan ekonomi suatu negara. justru memperparah keadaan kesenjangan sosial ekonomi di negara tersebut. Ketidaksamaan ekonomi dan sosial terlihat baik di dalam masyarakat (minoritas kaya dan mayoritas miskin) maupun di antara negara (negara maju dan berkembang). Situasi ini muncul sebagai hasil dari penerapan suatu sistem yang dimulai dengan keyakinan yang salah tentang manusia. Ketidakseimbangan sosial disebabkan oleh kebebasan individu untuk memiliki properti secara tidak terkendali dalam sistem kapitalisme.²

Perbedaan status sosial, ekonomi, dan kekuasaan seringkali menjadi faktor penentu dalam akses seseorang terhadap keadilan. Orang kaya dan berkuasa seolah-olah memiliki keistimewaan tersendiri di hadapan hukum, sementara kelompok marginal dan rentan justru menjadi korban ketidakadilan. Artikel ini akan mengupas tuntas akar permasalahan dari fenomena tersebut, mulai dari perspektif sejarah, sosiologis, hingga hukum. Melalui analisis mendalam terhadap berbagai kasus dan regulasi, kita akan mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam penegakan hukum serta dampaknya terhadap stabilitas dan keharmonisan masyarakat. Nilai sosial dapat memotivasi seseorang untuk mewujudkan harapan sesuai dengan peranannya. Nilai sosial berfungsi sebagai alat pengawas perilaku manusia dengan daya tekan dan daya mengikat tertentu agar orang berperilaku sesuai dengan nilai yang dianutnya. Oleh karena itu, nilai sosial merupakan konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antarwarga masyarakat dalam membentuk hukum adat yang juga merupakan bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia.³

Penegakan Hukum sendiri merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴ Kesenjangan sosial dalam penegakan hukum merujuk pada kondisi di mana akses dan perlakuan terhadap hukum berbeda-beda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya. Perbedaan ini sering kali didasarkan pada faktor-faktor seperti status sosial, ekonomi, kekuasaan, etnis, atau latar belakang lainnya. Akibatnya, kelompok yang memiliki kekuasaan dan sumber daya lebih besar cenderung mendapatkan perlakuan hukum yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan kelompok yang kurang beruntung.

METODELOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah teknik mengumpulkan data sekunder yang diambil dari sumber-sumber literatur, seperti dokumen, buku, laporan penelitian, artikel, internet, jurnal hukum, dan pasal dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dari berbagai sumber. Penulis kemudian memilih strategi regulasi perundang-undangan berdasarkan literatur, terutama peraturan yang berkaitan erat dengan isu hukum yang dianalisis. Metode pengumpulan bahan hukum melibatkan studi dokumen dengan menggunakan analisis deduktif. Teknik analisis deduktif adalah metode untuk menarik kesimpulan yang fokus pada pola pengambilan kesimpulan dari konsep umum ke yang lebih spesifik.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kesenjangan Sosial Dalam Penegakan Hukum

² Zikram Fabela. 2024. Dampak Kesenjangan Sosial Di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmiah*. Vol.3, No.6. Hlm. 3160.

³ Saebani, B. A. (2024). *Sosiologi Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. Hlm 290.

⁴ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

Kesenjangan sosial dalam penegakan hukum adalah kenyataan pahit yang masih menghantui banyak negara, termasuk Indonesia. Masalah ini menunjukkan ketidakadilan dalam akses dan perlakuan terhadap hukum yang tergantung pada status sosial, ekonomi, kekuasaan, etnis, atau latar belakang lainnya. Kelompok masyarakat yang memiliki keistimewaan, baik secara ekonomi maupun sosial, sering kali menerima perlakuan hukum yang lebih ringan dan menguntungkan dibandingkan dengan kelompok yang kurang beruntung. Akibatnya, muncul pandangan bahwa hukum hanya berfungsi sebagai alat bagi mereka yang memiliki kekuasaan untuk melindungi kepentingan pribadi, sementara kelompok yang lemah dan tidak berdaya malah menjadi korban ketidakadilan. Situasi ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum, tetapi juga memperburuk kesenjangan sosial yang ada.

Kesenjangan dan ketidakserasian dalam kehidupan masyarakat memunculkan protes dan ketidakpuasan individu atau kelompok tertentu di dalam sebuah struktur masyarakat dan kemudian memicu timbulnya praktik-praktik premanisme di masyarakat. Aksi premanisme yang semakin meresahkan mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi fenomena-fenomena tersebut, baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum. Harus dicari suatu formula yang tepat dan dapat mengatasi preman. Premanisme adalah perilaku yang meresahkan serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.⁵ Dalam konteks kontemporer, kesenjangan sosial menjadi salah satu masalah yang kompleks dan mendesak di banyak negara, kesenjangan tersebut meliputi kesenjangan ekonomi, pendidikan, akses ke layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan masih banyak lagi.⁶

Beberapa elemen yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial dalam penegakan hukum antara lain kelemahan sistem hukum itu sendiri, seperti kurangnya keterbukaan, birokrasi yang rumit, dan adanya korupsi. Selain itu, perbedaan kekayaan yang sangat mencolok antara kelompok kaya dan miskin juga memperbesar kesenjangan. Orang kaya memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan bantuan hukum yang berkualitas, sedangkan orang miskin sering mengalami kesulitan dalam memperoleh keadilan. Pengaruh politik juga menjadi faktor yang signifikan, di mana keputusan hukum sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau etnis juga memperburuk keadaan, dengan kelompok minoritas sering kali menjadi sasaran ketidakadilan.

Dampak dari kesenjangan sosial dalam penegakan hukum sangatlah luas. Ketidakpercayaan publik terhadap hukum dapat menyebabkan ketidakstabilan dan konflik sosial. Selain itu, hal ini juga dapat melemahkan prinsip negara hukum dan memperburuk kesenjangan sosial yang sudah ada. Untuk mengatasi isu ini, diperlukan beragam upaya, seperti reformasi sistem hukum, peningkatan keterbukaan, penguatan pengawasan terhadap aparat penegak hukum, dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat. Sebagai ringkasan, terdapat masalah rumit terkait kesenjangan sosial dalam penegakan hukum yang memerlukan solusi menyeluruh. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, kita bisa menciptakan sistem hukum yang lebih baik serta memastikan keadilan ditegakkan untuk semua orang tanpa memandang status sosial atau latar belakang mereka.

Tantangan Hukum dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial

Persepsi bahwa kaum miskin dan terpinggirkan hanya pantas mendapatkan ketidakadilan dan jauh dari nilai-nilai kebenaran begitu kerap mendapat sambutan reaktif dari aparat penegak hukum. Seolah kaum marginal tidak pernah bertindak benar, tepat dan mendapat perlindungan hukum yang memadai. Sebaliknya, fakta yang cukup kontras justru dialamatkan pada mereka-mereka yang kuat secara finansial dan juga mayoritas dari segi populasi. Hampir tidak ada kalangan berduit yang mengeluh karena telah diperlakukan secara tidak adil. Sebagai konsekuensi lanjutannya, maka hukum dan keadilanpun bukan lagi milik

⁵ Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004, hlm. 38

⁶ Rifma Ghulam Dzaljad, 'Transformasi Sosial Dalam Proses Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19', *Maarif*, 15.2 (2020), 305–24

semua orang, melainkan hanya milik segelintir orang yang sangat dekat dengan uang dan kekuasaan.⁷

Upaya mengatasi kesenjangan sosial seringkali terkendala oleh berbagai tantangan hukum. Mulai dari kelemahan dalam implementasi kebijakan seperti kurangnya koordinasi antar lembaga dan birokrasi yang rumit, hingga keterbatasan sumber daya seperti anggaran yang terbatas dan kekurangan tenaga ahli. Peran hukum yang ambigu juga menjadi penghalang, dengan definisi kesenjangan yang tidak jelas dan regulasi yang tidak komprehensif. Perubahan sosial yang dinamis dan perbedaan persepsi serta kepentingan antar kelompok juga memperumit upaya mengatasi kesenjangan. Semua tantangan ini saling berkaitan dan membutuhkan solusi yang terintegrasi untuk dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

Indonesia masih menghadapi ketidaksetaraan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan hukum itu sendiri belum mampu mengatasi isu ini dalam masyarakat. Saat ini, kesenjangan sosial tetap menjadi masalah tersendiri yang harus dihadapi oleh hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu segera berupaya menemukan solusi yang juga dapat mengurangi ketidaksetaraan sosial di kalangan masyarakat. Pasalnya, kemiskinan di Indonesia masih menjadi isu serius yang dihadapi oleh banyak orang. Beberapa faktor seperti perbedaan pendapatan, kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, semuanya berkontribusi pada tingginya tingkat kemiskinan. Penanganan kemiskinan memerlukan kerjasama dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk merumuskan kebijakan yang inklusif serta program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu contohnya adalah usaha aktif dari pemerintah untuk mengatasi kesenjangan sosial, seperti yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dan memiliki keterampilan untuk bekerja, sehingga masyarakat dapat memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, memberikan akses yang setara kepada semua masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, teknologi, dan ekonomi. Dengan menyediakan akses yang sama, ketidaksetaraan sosial dapat berkurang karena tidak ada perbedaan di antara kelompok masyarakat. Terakhir, pemerataan pembangunan; pemerintah harus memastikan adanya distribusi pembangunan yang merata dan tidak hanya fokus pada satu daerah saja.⁸

Dampak Negatif Dari Kesenjangan Sosial Dalam Penegakan Hukum Terhadap Keharmonisan Masyarakat

Kesenjangan sosial yang mendalam dapat menggerogoti pondasi keharmonisan masyarakat, terutama dalam konteks penegakan hukum. Berikut beberapa dampak negatif yang dapat timbul:

1. Kepercayaan yang Rendah terhadap Sistem Hukum: Kesenjangan sosial yang besar dapat menyebabkan masyarakat merasa ragu akan sistem hukum. Apabila kelompok minoritas atau masyarakat berpendapatan rendah melihat bahwa hukum lebih mendukung golongan berkuasa atau kaya, mereka cenderung tidak menghormati dan mengikuti hukum.
2. Peningkatan Konflik Sosial: Ketidakadilan yang dialami akibat kesenjangan sosial dapat memicu terjadinya konflik sosial. Kelompok yang merasa diuntungkan bisa melakukan aksi protes, demonstrasi, bahkan tindak kekerasan untuk mendapatkan keadilan.
3. Tersendatnya Pembangunan: Konflik sosial yang berkepanjangan karena kesenjangan dapat mengganggu kemajuan. Investor mungkin enggan untuk berinvestasi di kawasan yang tidak stabil, sehingga membuat kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat terbatas.

⁷ U Sholahudin, 'Pembangunan, Ketimpangan Sosial, Dan Kebutuhan Hukumnya: Menuju Penegakan Hukum Yang Berkeadilan', Al'Adalah, 2019, 265– 302

⁸ Kartika Berliani, 'Pengaruh Tingkat Pengangguran, Tingkat Pendidikan Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020', Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia, 6.2 (2021), 872

4. Praktik Korupsi dan KKN: Kesenjangan sosial dapat mendorong praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan dan kekayaan sering kali menyalahgunakan otoritas untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya, sehingga memperburuk kesenjangan yang ada.
5. Penguat Penegakan Hukum yang Lemah: Kesenjangan sosial dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum. Aparat penegak hukum yang berasal dari kelompok sosial tertentu mungkin lebih condong melindungi kepentingan kelompoknya sendiri, sehingga sulit untuk menerapkan hukum secara adil dan objektif.
6. Radikalisme dan Ekstremisme: Ketidakpuasan terhadap sistem sosial dan politik yang dianggap tidak adil bisa memicu munculnya gerakan radikalisme dan ekstremisme. Kelompok-kelompok ini dapat memanfaatkan kesenjangan sosial untuk merekrut anggota dan melakukan tindakan kekerasan.

KESIMPULAN

Timbangan Hukum yang Miring: Kesenjangan Sosial dalam Penegakan Hukum telah mengungkap realitas pahit tentang ketidakadilan yang seringkali terjadi dalam sistem hukum akibat adanya kesenjangan sosial. Kesenjangan yang mendalam antara kelompok kaya dan miskin, berkuasa dan tidak berkuasa, menciptakan bias dalam penerapan hukum, di mana kelompok yang memiliki kekuasaan dan sumber daya lebih besar cenderung lebih diuntungkan. Gambaran umum mengenai kesenjangan sosial dalam penegakan hukum menunjukkan bahwa hukum tidak selalu menjadi alat untuk mencapai keadilan bagi semua. Akses terhadap keadilan yang terbatas, diskriminasi, dan praktik-praktik korupsi semakin memperparah situasi. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mengikis legitimasinya.

Upaya untuk mengatasi kesenjangan sosial dalam penegakan hukum menghadapi berbagai tantangan kompleks. Mulai dari kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, birokrasi yang berbelit-belit, hingga korupsi yang merajalela, semuanya menjadi hambatan dalam mewujudkan keadilan. Selain itu, perubahan sosial yang dinamis dan perbedaan kepentingan antar kelompok juga memperumit upaya untuk mencapai solusi yang komprehensif. Dampak negatif dari kesenjangan sosial dalam penegakan hukum terhadap keharmonisan masyarakat sangatlah luas. Ketidakpercayaan terhadap hukum dapat memicu konflik sosial, aksi protes, dan bahkan kekerasan. Kesenjangan juga dapat menghambat pembangunan, karena investor enggan menanamkan modal di daerah yang tidak stabil akibat konflik. Korupsi dan KKN yang merajalela semakin memperparah situasi dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan berkeadilan, perlu adanya sinergi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan seluruh komponen masyarakat. Kesadaran bersama akan pentingnya keadilan sosial adalah kunci untuk mengatasi masalah kesenjangan yang telah mengakar dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Yusuf Qardhawi, *Anatomi Masyarakat Islam*, (Jakarta: Al-Kautsar, 1999), hlm. 128
- Zikram Fabela. 2024. Dampak Kesenjangan Sosial Di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmiah*. Vol.3, No.6. Hlm. 3160.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004, hlm. 38
- Rifma Ghulam Dzaljad, 'Transformasi Sosial Dalam Proses Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19', *Maarif*, 15.2 (2020), 305–24

U Sholahudin, 'Pembangunan, Ketimpangan Sosial, Dan Kebutuhan Hukumnya: Menuju Penegakan Hukum Yang Berkeadilan', *Al'Adalah*, 2019, 265– 302

Kartika Berliani, 'Pengaruh Tingkat Pengangguran, Tingkat Pendidikan Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020', *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6.2 (2021), 872

Saebani, B. A. (2024). *Sosiologi Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. Hlm 290.